



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 248/LK/2007

TENTANG

PENARIKAN PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA KT.4755 BZ DINAS
OPERASIONAL BENDAHARA PENERIMA DANA MASYARAKAT BAGIAN KEUANGAN
SELANJUTNYA DIJADIKAN SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL FULL BAGIAN KEUANGAN
BAUK -UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kendaraan roda dua yang dimiliki Rektorat dalam rangka mendukung kelancaran operasional pada bagian keuangan BAUK Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menarik kembali penggunaan kendaraan dinas Operasional Bendahara Penerima dana masyarakat (Sdr. Yapte) dan selanjutnya mengalihkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional full Bagian Keuangan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Keppmendiknas RI. Nomor : 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menarik penggunaan kendaraan roda dua KT.4755 BZ dinas Operasional Bendahara Penerima dana masyarakat (Sdr. Yapte) dengan disertai ucapan terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya selama menggunakan kendaraan tersebut ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas, selanjutnya menunjuk kendaraan roda dua, sebagai berikut :
1. Nomor Polisi KT. 4755 BZ , sebagai kendaraan operasional Full Bagian Keuangan
2. Nomor Polisi KT. 4720 BZ untuk operasional Bendahara Penerima Dana Masyarakat (Sdr.Yapte) Pada Bagian Keuangan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Juni 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BAUK Unmul
2. Kabag.UHTLP Unmul
3. Kabag. Keuangan Unmul
4. Kasubag.Rumah Tangga Unmul
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.